



PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG DI WAHANA INDUSTRI ANTARA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DAN PT ADHI KARYA (PERSERO)

No. 11.d/UNIDA/FIKES-w/IV/1445 /

005U/OJK/Int-Umum/X/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Mei 2024 disepakati Perjanjian Kerjasama

Program Magang yang dilaksanakan pada: Tanggal mulai : 1 Juni 2024

Tanggal selesai : 31 Agustus 2024

Lokasi : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta

Jumlah peserta : 3 orang mahasiswa (daftar mahasiswa terlampir)

oleh dan antara:

- 1. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, yang diwakili oleh **apt. Amal Fadholah, S.Si.,M.Si**. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor berkedudukan di Jl, Raya Siman, Demangan Siman Ponorogo, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. PT Adhi Karya (Persero), yang diwakili oleh **Sony Ariawan, ST**, berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) dengan ini menerangkan bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor mewakili Program D4 Keselamatan dan Keehatan Kerja untuk memberikan bekal keahlian kepada mahasiswa dalam menjalankan Program Magang di perusahaan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pimpinan/yang mewakili PT Adhi Karya (Persero), sebagai pihak yang menerima peserta magang;
- c. PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Program Magang bagi para mahasiswa/i Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Untuk selanjutnya PARA PIHAK mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PROGRAM MAGANG

- 1. Program Magang diperuntukan bagi mahasiswa/i Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor;
- 2. Peserta magang yang mengikuti program magang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti seluruh materi perkuliahan dan menyelelesaikan matakuliah dan tatap muka perkuliahan;
 - b. Lulus berkas administrasi.
- 3. Penempatan peserta magang yang telah memenuhi kriteria untuk magang akan ditentukan sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA;
- 4. Masa magang ditentukan selama 2 (dua) bulan terhitung semenjak pengantaran;

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa/i magang Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor untuk mengikuti Program Magang;
- 2. PIHAK PERTAMA berhak menentukan calon peserta magang yang lulus seleksi;
- 3. PIHAK PERTAMA berhak mendapat jaminan dari PIHAK KEDUA bahwa peserta magang yang telah memenuhi criteria diterima magang di kantor PIHAK KEDUA;
- 4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tugas dan evaluasi kompetensi Program Magang bagi para peserta magang dengan materi sesuai dengan tugas yang diberikan.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PROGRAM MAGANG

- 1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) bulan mulai saat penandatangan Perjanjian Kerjasama ini;
- 2. Apabila sebelum jangka waktunya berakhir salah satu pihak hendak mengahirinya maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tetulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri;

PASAL 4 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 5 LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam satu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- 2. Perjanjian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun, rangkap dua dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SPIHAK PERTAMA

apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si.

Dekan

PIHAK KEDUA

John Ariawan, S

Project Manager